

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2
NO. 06/MK-KUPI-2/XI/2022
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

1. *TASHAWWUR* (DESKRIPSI)

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga bagi kebahagiaan (*sakînah*) mereka berdua dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, akad perkawinan harus didasari dengan kerelaan dan kemauan mereka berdua sebagai calon mempelai. Pemaksaan dalam perkawinan akan menumbuhkan bibit kebencian pada awal membangun biduk rumah tangga, yang bisa mengantarkan pada konflik dan permusuhan (*‘adâwah*) berkepanjangan, tindakan kezaliman (*dhulmun*), dan bagi perempuan bebannya semakin berlipat, karena akan mengalami kehamilan, yang melelahkan (*kurhan*), dengan beban berlipat (*wahnân ‘alâ wahnin*), lalu melahirkan, menyusui, dan kemudian mengurus serta membesarkan anaknya. Fase-fase reproduksi ini akan sulit dilalui perempuan apabila memasuki jenjang perkawinan dengan pemaksaan, dan kemudian dipenuhi kebencian.

Dampak lain dari pemaksaan perkawinan yang bersifat fisik di antaranya adalah gangguan pada organ dan fungsi reproduksi. Jika terjadi pada perempuan usia anak, pemaksaan hubungan seksual akan berdampak pada pendarahan, iritasi, infeksi vagina, kanker serviks atau kanker leher rahim, lemah, sering pingsan, dan lain-lain. Fakta ini tidak hanya membawa dampak pada menurunnya kualitas kesehatan secara fisik, tetapi juga melemahnya kesehatan mental perempuan karena trauma yang berkepanjangan.

Sayangnya, pemaksaan perkawinan pada perempuan merupakan fakta yang sudah lama terjadi. Sampai sekarang, dengan dalih budaya, agama, sosial, dan ekonomi, pemaksaan perkawinan masih terus terjadi.

Pemaksaan perkawinan di Indonesia adalah fenomena gunung es yang sangat memprihatinkan dan memiliki dampak serius yang berbahaya (*dlarar*) pada perempuan. Sementara upaya perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan masih minim dan mengalami banyak kendala.

Dalam sidang *Judicial Review* atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan usia minimal perkawinan, ada deskripsi mengenai dampak buruk pemaksaan perkawinan yang disampaikan tiga orang saksi, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.

Saksi pertama, Endang Wasrinah, dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 14 tahun. Ia terpaksa putus sekolah, karena harus melayani suami dan mengasuh anak. Ia pun mengalami infeksi dan iritasi pada organ reproduksi akibat hubungan seksual.

Saksi kedua, Maryanti, mengalami pemaksaan perkawinan pada usia 14 tahun. Ia tidak lulus Sekolah Dasar. Selama menikah, Maryanti mengalami keguguran selama 2 kali, saat hamil pada usia 15 tahun dan 16 tahun. Pada saat keguguran, ia pergi ke dukun untuk membersihkan rahimnya, karena ketiadaan biaya. Pada usia 19 tahun, ia memiliki anak yang ketiga, tetapi anak tersebut meninggal dunia dalam usia 4 bulan.

Saksi ketiga, Rasminah, mengalami pemaksaan perkawinan pada usia 13 tahun. Ia melahirkan anak pada usia 14 tahun. Pada saat menjadi saksi, dia telah menikah sebanyak 4 kali. Dua pernikahan pertama dilakukan pada usia anak. Suami pertama meninggalkannya begitu saja. Suami kedua sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni tidak memberinya nafkah dan sering memukulinya.

Tiga kasus pemaksaan perkawinan pada perempuan usia anak ini menjadi pertimbangan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Data awal mengenai kasus pemaksaan perkawinan bisa diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2018-2022, terdapat 213 data kasus pernikahan yang bermasalah disebabkan pemaksaan perkawinan. Dari data tersebut, 119 kasus diputuskan sebagai putusan perceraian oleh Pengadilan Agama di Indonesia (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus pemaksaan perkawinan seiring dengan meningkatnya perkawinan anak, yakni sebesar 300 persen. Komnas perempuan juga menyebutkan mayoritas korban pemaksaan perkawinan adalah perempuan dan anak perempuan (Komnas Perempuan, 2021).

Kasus pemaksaan perkawinan rentan terjadi pada model perkawinan yang dipraktikkan berbagai tradisi dan kebiasaan budaya di Indonesia. Seperti *kawin tangkap* di Nusa Tenggara Timur (Doko, dkk., 2021), *perjodohan anak* di Madura (Addurrofiq, 2010), *nikah tabaruk* di Situbondo dan Bondowoso (Juhariyanto, 2022), praktik *nikah sirit* di masyarakat adat Lampung Pepadun (Oktora, 2017), tradisi *pruse* di Lombok (mubadalah.id., 2022), tradisi *pattongko siri* di Gowa (Irnawati, 2015). Pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di lingkungan kelompok ekstremis sebagai model perekrutan di Indonesia (Darajah, 2022).

Pemaksaan perkawinan menimbulkan banyak dampak buruk (*mafsadat*) dan bahaya (*madlarat*) yang merugikan perempuan sehingga sulit membentuk keluarga *sakînah* dan *mashlahah*. Pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan sistemik dalam kehidupan perempuan. Secara psikis dan sosial, praktik pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak buruk, antara lain; trauma, depresi, stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, dikucilkan jika menolak perkawinan, bahkan dapat berakibat fatal seperti bunuh diri (Mahfudin dan Musyarrafah, 2019).

Pemaksaan perkawinan juga berdampak bahaya pada fungsi reproduksi perempuan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan hubungan intim. Lalu ketika hamil, ia tidak menghendaki kehamilannya, sehingga bisa berujung pada aborsi tidak aman. Dampak lainnya adalah pemalsuan dokumen anak yang lahir dari pernikahan *sirri* yang dipaksakan, terjadi penolakan dan kebencian terhadap anak yang lahir dari pemaksaan perkawinan oleh ibunya sendiri, serta menurunnya spiritualitas dan religiositas korban (Muzayyanah, 2007).

Secara budaya, pemaksaan perkawinan akan memutuskan, atau mengurangi secara signifikan, akses seorang perempuan dari pendidikan. Perempuan yang dipaksa menikah, jika masih berada pada usia sekolah, atau bahkan kuliah, biasanya akan berhenti sekolah dan kuliah.

Seorang perempuan pengasuh pesantren di Makassar menyampaikan dampak bahaya pemaksaan perkawinan dalam aspek pendidikan. Pada tahun 2005, 100 santriatinya terpaksa berhenti dari pendidikan di pesantren disebabkan pemaksaan perkawinan. Mereka berhenti sekolah karena merasa malu di usia yang masih dini sudah dinikahkan sehingga putus harapan. Apalagi kalau anak perempuan tersebut langsung hamil, melahirkan, dan menyusui. Faktanya 90% santriwati tersebut bercerai dengan usia pernikahan yang relatif pendek, sekitar 1,5 tahun (Halaqah KUPI, Makassar, 2022).

Pada aspek ekonomi, pemaksaan perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat miskin juga rawan terhadap terjadinya penelantaran ekonomi. Rapuhnya fondasi ekonomi keluarga inilah yang juga memicu konflik yang bisa berujung pada perceraian. Hal ini juga diperkuat dengan testimoni seorang ibu muda korban pemaksaan perkawinan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dipaksa hamil (apabila tidak bersedia hamil harus merelakan suami berpoligami), dan penelantaran ekonomi oleh suaminya, sehingga ia menggugat cerai. Ketika mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, ia tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap durhaka, sehingga ia mencoba 3 kali upaya bunuh diri hingga dirawat di Rumah Sakit Jiwa karena mengalami gangguan mental (Musyawarah KUPI, Jepara, 2022).

Pada aspek kesejahteraan dan kesehatan, pemaksaan perkawinan membahayakan fisik dan mental, seperti gangguan pada organ dan fungsi reproduksi akibat aborsi di usia anak yang dipaksa menikah, pemaksaan hubungan seksual di usia anak yang dipaksa menikah, pendarahan, iritasi dan infeksi vagina, lemah, sering pingsan, dan

lain-lain. Fakta ini tidak hanya menyebabkan menurunnya kesehatan fisik, tapi juga melemahnya kesehatan mental korban karena trauma yang berkepanjangan. Hal ini diperkuat oleh kesaksian seorang Bu Nyai penyintas yang mengalami pemaksaan perkawinan dan berujung perceraian (Halaqah KUPI, Surabaya, 2022).

Pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang dipaksa menikah, yang di dalam dirinya penuh keengganan dan penolakan dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksinya, hingga menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim.

Pada aspek politik, pemaksaan perkawinan telah merampas hak perempuan dan anak untuk tumbuh kembang dalam mengoptimalkan potensinya sebagai warga negara. Secara budaya, ketika seorang perempuan dipaksa menikah dan memasuki kehidupan rumah tangga, maka ia tidak lagi memiliki relasi sosial yang cukup untuk bisa terlibat dengan kerja-kerja pemberdayaan warga negara yang dilakukan berbagai lembaga, organisasi, dan pemerintah. Pada aspek ini, pemaksaan perkawinan menghilangkan hak dasar yang seharusnya dimiliki perempuan. Yakni, hak berpartisipasi, hak untuk didengar, hak menyampaikan pendapat, dan terutama hak memilih pasangan. Lebih dari itu, adalah hak-hak dasar sebagai warga negara untuk berpartisipasi, memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan negara.

Penanganan kasus pemaksaan perkawinan semakin rumit, karena dihadapkan pada beberapa kondisi, seperti berikut ini:

- 1) Pemaksaan perkawinan telah menjadi tradisi masyarakat yang berlangsung berabad-abad;
- 2) Pelaku merupakan pihak superior, baik dari keluarga dekat, seperti ayah, kakek, paman, bibi, atau keluarga besar;
- 3) Pelaku dianggap teladan atau tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang kuat;
- 4) Pelaku merupakan aparat yang seharusnya melindungi warganya;

- 5) Tafsir agama yang dijadikan pembenaran terhadap praktik pemaksaan perkawinan, seperti hak *ijbâr* wali terhadap anak perempuan yang disalahpahami, dan kewajiban taat pada orang tua yang dijadikan dasar pemaksaan perkawinan terhadap anak;
- 6) Regulasi yang memberikan peluang legitimasi terhadap pemaksaan perkawinan, seperti peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sering kali disalahgunakan untuk mengesahkan pemaksaan perkawinan anak di bawah umur, karena alasan darurat. Selain itu, aturan tentang *itsbât nikâh* (pengesahan perkawinan) dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e dan (4) sering disalahgunakan untuk mengesahkan nikah *sirri* yang diawali dengan pemaksaan perkawinan.

Jika perkawinan dalam Islam adalah baik dan untuk kebaikan, maka seharusnya perempuan difasilitasi agar ia memperoleh kebaikan tersebut, dan terlindungi dari segala bahaya yang membuat perkawinan menjadi buruk baginya. Namun, praktiknya masih banyak perempuan yang tidak memperoleh perlindungan, di antaranya dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan persoalan di atas, diajukan beberapa pertanyaan (*as'ilah*) kepada Musyawarah Keagamaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?
- b. Apa hukum meminimalisasi dampak buruk yang dialami perempuan korban pemaksaan perkawinan?
- c. Apa hukum membuat peraturan perundangan yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan?

2. ADILLAH (DASAR HUKUM)

a. Nash Al-Quran

- 1) Tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (*sakînah*)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang.” (QS. *ar-Rûm* (30): 21).

- 2) Kemuliaan anak adam

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-baik pada mereka. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. *al-Isrâ'* (17): 70).

- 3) Perkawinan adalah janji kuat

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

“Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kalian.” (QS. *an-Nisâ'* (4): 21).

- 4) Larangan mengurangi hak

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^ج

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. *asy-Syu'arâ* (26): 183).

- 5) Perintah untuk memperlakukan perempuan dengan baik dalam perkawinan

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka (para perempuan) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. *an-Nisâ'* (4):19).

- 6) Larangan berbuat keji dan memaksakan kehendak

وَلَا تَكْرَهُوا فِتْنَتَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَحْصِنُوا لَتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا

“Dan janganlah kamu memaksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan perbuatan keji, (apalagi) ketika mereka menghendaki kesucian, agar kalian memperoleh barang-barang kehidupan dunia.” (QS. *an-Nûr* (24): 33).

- 7) Tidak diakuinya tindakan yang mengandung pemaksaan

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa).” (QS. *an-Nahl* (16): 106).

- 8) Larangan melakukan pemaksaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ

لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

“Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.” (QS. *an-Nisâ'* (4): 19).

- 9) Larangan menghalangi perkawinan yang saling rela antara kedua calon mempelai

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَ أَرْزَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai *iddahnya*, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS. *al-Baqarah* (2): 232).

- 10) Larangan menyakiti

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. *al-Ahzâb* (33): 58).

- 11) Larangan membiarkan generasi yang lemah

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 9).

- 12) Perintah kepada pemimpin untuk mengemban amanah dan adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 58).

- 13) Perintah untuk taat kepada *ûlil amri*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.” (QS. *an-Nisâ`* (4):59).

b. Nash Hadits

1) Larangan menzalimi manusia

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi dan membawanya (pada kehancuran). Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang memudahkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan kesusahan dari berbagai kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” (*Shahîh Bukhâri*, no. 2482).

2) Perintah menghindari bahaya

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

“Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya. (*Muwaththa’ Mâlik*, no. 1435; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2430 dan 2431; *Musnad Ahmad*, no. 2912 dan 2322).

3) Perintah untuk selalu berbuat untuk kebaikan perempuan

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

“Rasulullah saw. bersabda: Saling berwasiatlah kalian untuk

selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering kali diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (*Sunan Ibn Mâjah*, o.. 1924).

- 4) Perintah melindungi dan merawat anak perempuan secara baik

عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

“Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang melindungi anak-anak perempuan ini, serta mendidiknya secara baik, maka mereka akan menjadi perisai baginya (yang merawat mereka) dari api neraka.” (*Shahîh Bukhâri*, o.. 6061).

- 5) Menyayangi anak-anak kecil sebagai karakter kenabian

عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا”

“Rasulullah Saw bersabda: “Bukan golongan dari kami dia yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua.” (*Sunan Turmudzi*, no. 2043).

- 6) Larangan menyakiti manusia

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ

“Rasulullah Saw bersabda: “Jangan menyakiti hamba-hamba Allah Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan mereka. (*Musnad Ahmad*, no. 22837).

- 7) Tidak menyalahkan orang yang dipaksa orang lain

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku (umat Nabi Muhammad Saw), ketika tidak sengaja, lupa, atau dipaksa (orang atau keadaan) (Sunan Ibn Mâjah, no. 2121).

- 8) Perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan

أَنَّ رَجُلًا، زَوَّجَ ابْنَتَهُ لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ- وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا، وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ لَهُ أَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ»

“Ada seorang pria menikahkan anak perempuannya, padahal anak perempuannya itu tidak suka. Lalu anak perempuan itu mendatangi Nabi dan mengadu: Ayahku menikahkan aku dengan seorang pria, padahal aku tidak suka, dan saat itu sebenarnya sepupuku sudah melamarku. Nabi Saw bersabda kepadanya: Tidak ada (hak) baginya (ayahmu untuk menentukan) pernikahan (mu) itu, silahkan menikahlah dengan siapa pun yang kamu inginkan.” (Sunan an-Nasâ’i al-Kubrâ, No. 5359, j. 5, hlm. 174).

- 9) Hak perempuan untuk mengambil keputusan dalam perkawinan

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبَ عَلَيَّ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرْدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»

“Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw dan berkata: “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam.” Maka Rasulullah Saw kepadanya: “Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?” Ia menjawab: “Ya mau.” Rasulullah Saw kemudian berkata (kepada Tsabit): “Terimalah

kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu.” (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5328).

- 10) Orang tua tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan pasangan anaknya

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ
أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيستَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا
صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

“Seorang gadis datang kepada Nabi Saw, dia bercerita: “Ya Rasulallah, ayah saya menikahkan saya dengan keponakannya agar mengangkatnya dari kehinaan.” Lalu, Nabi Saw menyerahkan masalah itu pada si perempuan. Perempuan itu kemudian berkata: “Saya telah menyetujui apa yang ayah saya lakukan, tetapi saya ingin para perempuan mengetahui bahwa (para) ayah tidak memiliki hak untuk (menentukan) apapun dalam hal ini.” (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1948).

- 11) Larangan paksaan dalam perkawinan

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulallah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” Nabi menjawab: “Bila ia diam (ketika ditawari).” (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5191).

- 12) Larangan menikahkan perempuan dengan yang tidak dia sukai

عَنْ خَدْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ، قَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَأَنَا بِكْرٌ،
فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تُنْكَحْهَا وَهِيَ
كَارِهَةٌ»

“Dari Khansa binti Khudham dia berkata: “Ayahku menikahkanku padahal aku tidak suka, dan saat itu aku masih gadis, kemudian aku mengeluhkan tentang hal itu kepada Nabi Saw.” Lalu, Nabi berkata (kepada ayahnya): “Jangan nikahkan dia (anakmu itu, sementara) dia tidak suka.” (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5361, j. 5, hlm. 175).

- 13) Perempuan memiliki hak ketubuhan atas dirinya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْصَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ

“Dari Aisyah Ra berkata: “Saya bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, haruskah para perempuan dimintai persetujuan untuk pernikahan mereka?” Rasul menjawab: “Ya, tentu.” (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 7032).

- 14) Tidak ada ketaatan mutlak kepada sesama makhluk

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam hal-hal yang melanggar (hukum) Allah, ketaatan itu untuk hal-hal yang baik.” (*Sunan Abû Dâwud*, no. 2627).

- 15) Setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan

bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 901, 2448, 2594, 2597, 2789 dan 5255).

- 16) Anjuran untuk meringankan kesulitan orang lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا
كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Barang siapa yang meringankan beban hidup yang dialami seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Swt akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah Swt menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya.” (*Shahîh Muslim*, no. 7028).

- 17) Seluruh warga negara harus berkomitmen dalam menjalankan kesepakatan

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Akad damai itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali akad damai yang mengharamkan sesuatu yang halal atau yang menghalalkan sesuatu yang haram. Dan orang-orang muslim itu (terikat) pada persyaratan (komitmen) di antara mereka, kecuali

syarat (komitmen) yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (*Sunan Turmudzi*, no. 1403).

c. *Aqwâl al-'Ulamâ`*

- 1) Tujuan syariat Islam (*maqâshid syari'ah*) adalah perlindungan jiwa, akal, harta, agama, keluarga, termasuk organ kelamin

أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال، مقصود في الشرع
“Sesungguhnya perlindungan jiwa, akal, organ kelamin, dan harta merupakan tujuan syari'at.” (al-Ghazali, 1971: 160).

فَقَدَ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ -بَلْ سَائِرُ الْمَلَلِ - عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمَحَافَظَةِ
عَلَى الصَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ - وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ،
وَالْعَقْلُ

“Umat telah sepakat -bahkan semua pemeluk agama- bahwa syari'at ditetapkan untuk melindungi lima hal mendasar yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.” (asy-Syatibi, 2012: j. 1, hlm. 31).

- 2) Menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan adalah tuntutan kaidah hukum Islam

الضرر يزال

“Bahaya harus dihilangkan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 83).

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada pengambilan kemaslahatan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 87).

الضرر لا يزال بالضرر

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya lainnya.” (as-Suyuthi, 1983:j.1, hlm. 86).

- 3) Tindakan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan bukanlah bagian syariat Islam dan tidak bisa diberlakukan

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ
وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا
فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنْ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا،
وَعَنْ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ. وَعَنْ الْحِكْمَةِ إِلَى الْبَعْثِ فَلَيْسَتْ مِنَ
الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

“Sesungguhnya fondasi dan dasar syari’at adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh ajaran syari’at adalah (berisi) keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Setiap rumusan hukum yang keluar dari nilai keadilan menuju kezaliman, dari kerahmatan menuju sebaliknya, dari *mashlahah* menuju *mafsadah*, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka bukanlah bagian dari syari’at, meskipun berupaya dimasukkan beragam *ta’wil* di dalamnya.” (Ibn Qayyim al-Jauziyah, 1432 H: j. 3, hlm. 14).

- 4) Pemaksaan bukanlah kemaslahatan

لَا مَصْلَحَةً فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ

“Tidak ada kemaslahatan dalam (tindakan) mendorong orang untuk melakukan hal yang tidak disukainya.” (as-Suyuthi, 1983)

- 5) Pentingnya kerelaan calon pengantin sebagai syarat sah akad nikah.

الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه: هو شرط عند الجمهور
غير الحنفية، فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين

“Keridlaan dan pilihan dari kedua mempelai, atau tidak adanya pemaksaan adalah merupakan syarat perkawinan menurut jumahur

ulama, selain Hanafiyah, maka tidak sah perkawinan tanpa keridlaan dari dua mempelai.” (az-Zuhaily, 1989: j. 7, hlm. 78-79).

- 6) Larangan pemaksaan perkawinan terhadap seseorang walaupun orang tersebut *safih* (bodoh)

قَالَ: وَلَقَدْ سَأَلَ رَجُلٌ مَالِكًا وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي ابْنَةَ أَخٍ وَهِيَ
بِكْرٌ وَهِيَ سَفِيهَةٌ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْوِّجَهَا مَنْ يُحْصِنُهَا وَيَكْفُلُهَا فَأَبَتْ
قَالَ مَالِكٌ: لَا تَرْوِّجُ إِلَّا بِرِضَاهَا قَالَ: إِنَّهَا سَفِيهَةٌ فِي حَالِهَا قَالَ مَالِكٌ:
وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْوِّجَهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.

“Seorang laki-laki berkata kepada Malik bin Anas dan saya berada di sebelahnya, laki-laki itu bertanya kepada Imam Malik: “Sesungguhnya aku memiliki keponakan perempuan dan dia dalam keadaan *safih* (bodoh), aku ingin menikahnya dengan orang yang bisa menjaga dan menanggungnya, tetapi dia menolak.” Imam Malik menjawab: “Jangan menikahkan seseorang kecuali atas ridlanya.” Laki laki itu bertanya: “Sesungguhnya dia dalam kondisi *safih* (bodoh, tidak mampu mengendalikan dirinya).” Imam Malik menjawab: “Meskipun keponakan perempuanmu itu *safih*, janganlah menikahnya tanpa ridlanya.” (Malik bin Anas, 1994: j. 2, hlm. 100).

- 7) Tidak sah akad nikah yang dipaksakan

واتفق الثلاثة على عدم انعقاده بالاكراه. مثلاً إذا أكره شخص آخر
على أن يقول قبلت زواج فلانة لنفسى بوسائل الاكراه المعروفة
شريعاً فإنه لا ينعقد.

“Tiga (imam madzhab) bersepakat atas akad perkawinan yang tidak sah jika disertai dengan pemaksaan, misalnya, ketika seseorang memaksa orang lain agar mau mengatakan: Saya terima nikah dengan perempuan tertentu untuk diriku, yang dilakukan dengan

hal-hal yang dianggap sebagai pemaksaan, sebagaimana dikenal dalam syari'at, maka akad semacam itu tidak sah." (al-Jaziri, 2003: j. 4, hlm. 27).

- 8) Larangan orang tua memaksa putrinya menikah.

ساوى الاسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر ولم يجعل للوالدين سلطة الإكراه عليهما، فدور الوالدين في تزويج أولادهما يمثل في النص والتوجيه والإرشاد، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما ذكورا أو إناثا على زواج لا يرضونه.

"Islam menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam hak memilih pasangan, kedua orang tua tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk memaksa kepada mereka (laki-laki maupun perempuan), tugas orang tua dalam pernikahan (anak-anaknya) adalah sebagaimana dalam ketentuan *nash* adalah memberi arah dan jalan terbaik, tetapi tidak memaksa anak-anak mereka, laki-laki maupun perempuan, untuk menerima pernikahan yang tidak diinginkan mereka." (Jum'ah, 2009: 15).

- 9) Perempuan berhak menerima atau menolak lamaran laki-laki.

إن الإسلام قد جعل للمرأة حق اختيار الزوج، فتقبل من يتقدم لخطبتها أو ترفض ولا ينبغي لأهلها أن يقيموا بتلك المهمة نيابة عنها

"Sesungguhnya Islam telah memberikan hak kepada perempuan untuk memilih calon suaminya sendiri. Dia berhak menerima orang yang datang melamarnya atau menolaknya. Pihak keluarga tidak patut mengambil alih keputusan penting ini dengan mewakili perempuan yang bersangkutan (tanpa persetujuan darinya). (asy-Syarbashi, 2008: 143).

10) Pemaksaan perkawinan adalah pidana

حكم زواج المرأة ممن لا ترغب في الزواج منه .. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جنائية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه. وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.

“Apa hukum menikahkan perempuan dengan orang yang tidak diinginkannya?” Pertanyaan yang telah dijawab oleh Komite Fatwa *Majma’ al-Buhûts al-Islâmiyyah* Mesir). Yaitu, bahwa kesewenang-wenangan wali dalam memilih pasangan, dan melangsungkan akad sendiri (tanpa persetujuan perempuan yang berada dalam perwaliannya) adalah tindakan kriminal terhadap perempuan tersebut, meremehkan perasaan dan emosinya. Tidak boleh memaksa perempuan untuk menerima perkawinan dengan orang yang tidak diinginkannya. Jika seorang wali tetap memaksakan pernikahan kepadanya, maka pernikahan itu tidak sah, sebagaimana Nabi Saw juga menolak pernikahan (paksa) tersebut.” (Ali, 2019).

11) Kewajiban pemerintah memenuhi kemaslahatan masyarakat

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan pemimpin untuk rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan mereka.” (as-Suyuthi, 1983: 121).

12) Kewajiban pemerintah untuk menghapus segala pemaksaan

وَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمَرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ.

“Penguasa diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan rakyat, dan tidak ada kemaslahatan sama sekali dalam hal pemaksaan orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkannya.” (as-Suyuthi, 1983).

- 13) Sanksi bagi wali yang memaksakan perkawinan

زَوْجَ الْمَجْبُرِ مَوْلِيَّتُهُ إِجْبَارًا مِنْ فَاسِقٍ بَتَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ الزَّكَاةَ لَمْ يَصِحَّ
عَلَى الْأَظْهَرِ لِعَدَمِ الْغِبْطَةِ، وَيُعْزَرُ بِتَزْوِيحِهَا غَيْرِ كَفَاءٍ مَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ
حَاجَةٌ وَيَقْلُدُ تَقْلِيدًا صَحِيحًا.

“(Apabila) seorang wali menikahkan seseorang yang berada dalam tanggungan (perwalian)-nya secara paksa dengan orang yang fasik, yang meninggalkan shalat atau zakat, maka (pernikahan tersebut) tidak sah karena (orang fasik tersebut) tidak memiliki semangat (untuk beragama dan berkeluarga dengan baik), dan (wali) bisa dihukum ketika menikahkan perempuan (yang berada dalam perwaliannya) dengan orang yang tidak sepadan (*kufû*), ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak dan mengikuti tradisi secara benar.” (Ba ‘Alawi, tt.: 437).

d. Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar Tahun 1945)

- 1) Pasal 27 Ayat 1: “Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan juga kewajiban yang sama dalam bidang hukum.”
- 2) Pasal 28I Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.”
- 3) Pasal 28I Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

3. *ISTIDLÂL* (ANALISIS)

Perkawinan, atau pernikahan, adalah pintu masuk bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk memulai dan membangun rumah tangga. Karena itu, Al-Qur'an mengawalinya dengan pandangan bahwa ikatan perkawinan sebagai perjanjian kokoh (*mîtsâqan ghalîdhan*, QS. *an-Nisâ`* (4): 21) yang harus dijaga bersama agar tidak mudah putus, atau penuh konflik yang berdampak buruk bagi mereka berdua. Nabi Saw menyebut ikatan ini juga sebagai kalimat dan amanat Allah Swt (*Shahîh Muslim*, no. 3009).

Selanjutnya, al-Qur'an menyebutkan relasi perkawinan antara suami dan istri sebagai relasi *partnership*, atau kerjasama dan berpasangan (*zawâj*), keduanya satu sama lain ibarat baju yang saling menutupi aurat masing-masing, menghangatkan, dan menampakkan keanggunannya (*hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunn*, QS. *al-Baqarah* (2): 187). Dengan relasi *zawâj* ini, keduanya dituntut untuk saling berbuat baik kepada yang lain (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, QS. *an-Nisâ`* (4): 19), selalu bermusyawarah (*at-tasyâwur*) dan saling ridha (*at-tarâdli*, QS. *al-Baqarah* (2): 233), serta memaksimalkan modal cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) untuk mewujudkan kebahagiaan bersama (*sakînah*, QS. *ar-Rûm* (30): 21).

Semua ucapan, perilaku, dan tindakan terkait relasi ini, dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi dan termasuk dalam kategori ketakwaan kepada Allah Swt (QS. *al-Baqarah* (2): 223 dan *Shahîh Muslim*, no. 3009). Ikatan dan relasi perkawinan seperti gambaran al-Qur'an ini akan sulit terwujud jika seseorang memasukinya dengan terpaksa, apalagi dipaksa orang lain. Pemaksaan akan memunculkan kebencian, atau minimal keengganan seseorang untuk masuk dan ikut bertanggung jawab membangun rumah tangga bersama pasangannya. Padahal, rasa tanggung jawab adalah fondasi utama dalam mengarungi biduk rumah tangga agar sesuai dengan harapan dan selaras dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Sebaliknya, pemaksaan akan menjadi pintu awal segala tindakan buruk, zalim,

bahkan kekerasan yang berdampak bahaya bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam diskursus fiqh, pemaksaan disebut sebagai *ikrâh*. Yaitu, tindakan mendesak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya (al-'Asqallani, 1986: j. 12, hlm. 311). Perkawinan yang dipaksakan, atau salah satunya dipaksa sehingga ia tidak mau dan tidak rela, adalah tidak sah. Karena kemauan dan kerelaan menjadi syarat sah akad pernikahan dalam pandangan mayoritas ulama (az-Zuhaily, 1989: j. 7, hlm. 78-79).

Kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, harus tahu dan setuju dengan ikatan perkawinan yang dilangsungkan untuk mereka. Lebih dari itu, karena berpotensi bahaya, Komisi Fatwa Mesir memandang bahwa pemaksaan perkawinan, seperti tindakan seorang wali terhadap perempuan yang ada dalam perwaliannya, adalah tindakan kriminal dan berdosa, karena melukai perasaan perempuan tersebut dan melangkahi pilihan yang menjadi hak dasarnya (Ali, 2019).

Dalam berbagai teks hadits, sebagaimana sudah dikutip dalam *Adillah* di atas, Nabi Saw menolak pernikahan yang dipaksakan. Ketika hal itu terjadi pada perempuan, Nabi Saw membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada perempuan tersebut. Salah satu kisah populer yang banyak dikutip kitab-kitab hadits adalah tentang sahabat perempuan bernama Khansa bint Khidam ra, yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya. Ketika dia mengadu, Nabi Saw membatalkan pernikahannya dan berkata kepadanya: "Kamu boleh menikah dengan orang yang kamu inginkan" (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5359, j. 5, h. 174). Sementara kepada ayahnya, Nabi Saw berkata: "Janganlah menikahkan perempuan, jika ia tidak berkenan" (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5361, j. 5, hlm. 175). Secara umum, Nabi Saw juga menegaskan mengenai pentingnya persetujuan dari calon mempelai, terutama perempuan, dalam hal pernikahan, baik yang belum

mengalami pernikahan, maupun yang sudah mengalaminya, lalu bercerai atau ditinggal wafat suaminya.” (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5191 dan 7032).

Beberapa praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia, dilegitimasi oleh budaya setempat yang muncul dengan berbagai pola dan nama. Beberapa di antaranya juga didasarkan pada konsep hak *ijbâr* seorang wali kepada perempuan yang berada dalam perwaliannya. Hak *ijbâr* sering dipahami banyak orang sebagai hak seorang ayah untuk memaksakan kehendak pernikahan kepada putrinya. Padahal, hak *ijbâr* adalah suatu tindakan atas dasar tanggung jawab seorang ayah untuk mendatangkan yang terbaik bagi putrinya, bukan tindakan pemaksaan (*ikrâh*). Asumsi dasar dari tindakan *ijbâr* sebagai tanggung jawab ayah ini adalah karena sang putri masih belum berpengalaman dalam memilih pasangan.

Artinya, hak *ijbâr* bukanlah pemaksaan (*ikrâh*), melainkan tanggung jawab untuk memastikan kemaslahatan pernikahan diperoleh calon mempelai perempuan. Pemaksaan bertentangan dengan kehendak dan hati nurani yang dipaksa, dan dia akan menolaknya. Sementara tanggung jawab *ijbâr* harus memastikan hal yang ditawarkan adalah benar-benar baik bagi putrinya, dan salah satu tandanya, ia menerima tawaran tersebut dengan lapang dada. Minimal tidak ada tanda penolakan sama sekali dari perempuan yang ditawarkan menikah oleh ayahnya. Karena hak *ijbâr* adalah soal tanggung jawab, maka ia juga bersyarat dalam fiqh. Di antaranya, tidak ada kebencian dan permusuhan dari perempuan, baik terhadap ayahnya maupun calon mempelai laki-laki yang ditawarkan ayahnya kepadanya; calon suaminya sepadan dengannya (*kufû'*); mahar yang diberikan kepadanya juga sepadan (*mitsli*); dan tidak ada dugaan bahwa calon mempelai laki-laki akan melakukan hal yang menyakitinya (Muhammad, 2001: 77-82).

Dengan demikian, tanggung jawab seorang wali adalah memastikan perempuan terlindungi dan terhindar dari segala bentuk bahaya,

termasuk akibat dari pemaksaan perkawinan. Sebagaimana sudah tergambar dalam *Tashawwur*, bahwa pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak buruk (*mafsadat*) dan bahaya (*madlarat*) yang merugikan perempuan, bahkan dampaknya berlapis, secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Korban pemaksaan perkawinan bisa terdampak trauma, depresi, menerima stigma negatif dari masyarakat, menjadi korban perceraian, pengucilan keluarga, perselingkuhan, dan pemaksaan perkawinan dapat berujung pada tindakan bunuh diri.

Bahaya pemaksaan perkawinan juga berdampak pada kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) dan bisa berujung aborsi tidak aman, karena kehamilan yang tidak sehat dan atau tidak diinginkan. Bentuk pemaksaan dalam hubungan seksual, yang selalu terjadi dalam perkawinan yang dipaksakan, bisa menyebabkan pendarahan, iritasi dan infeksi vagina, sehingga bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Padahal, perempuan menjalankan fungsi reproduksi dengan pasangan yang dikehendaki saja sakit (*wahnān ‘alâ wahnin*), apalagi jika dengan pasangannya yang tidak dikehendakinya. Kesakitan dan kelelahan berlipat, serta bercampur kebencian pada pasangannya, janinnya, keluarganya, bahkan pada dirinya sendiri.

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk dan bahaya akibat pemaksaan perkawinan adalah bertentangan dengan al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Semua tindakan pemaksaan, termasuk dalam hal perkawinan, bertentangan dengan semangat al-Qur'an (QS. *al-Baqarah* (2): 232; *an-Nahl* (16): 106; dan *an-Nûr* (24): 33). Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan juga bertentangan dengan tujuan perkawinan (QS. *ar-Rûm* (30): 21), perintah memuliakan manusia (QS. *al-Isrâ'* (17): 70), perintah memperlakukan perempuan secara baik (QS. *an-Nisâ'* (4): 19), larangan menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan (QS. *al-Ahzâb* (33): 38), larangan mengurangi hak dasar manusia

(QS. *asy-Syu'arâ* (26): 183), dan larangan membiarkan generasi dalam keadaan lemah (QS. *an-Nisâ`* (4): 9).

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk pemaksaan perkawinan juga bertentangan dengan larangan Nabi Saw agar tidak berbuat buruk pada diri dan orang lain (*Muwaththa' Mâlik*, no. 1435; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2430, dan 2431; *Musnad Ahmad*, no. 2912 dan 2322), larangan untuk tidak menyakiti dan mengolok-olok orang lain (*Musnad Ahmad*, no. 22837), serta larangan untuk tidak berbuat kezaliman kepada siapapun (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 2482). Sebaliknya, melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan dampak buruknya adalah selaras dengan wasiat Nabi Saw untuk memperlakukan perempuan secara baik (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924), perintah untuk melindungi dan mendidik anak perempuan (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 6061), perintah untuk menyayangi anak yang belum dewasa (*Sunan Turmudzi*, no. 2043), dan anjuran umum untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan (*Shahîh Muslim*, no. 7028).

Prinsip-prinsip hukum Islam yang bertumpu pada perwujudan kemaslahatan (*jalb al-mashâlih*), penolakan kemafsadatan (*dar' al-mafâsid*), dan penghapusan segala bahaya dan keburukan (*adl-dlararu yuzâl*) juga menekankan pentingnya perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk dari pemaksaan perkawinan kepada siapapun, terutama perempuan, adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan yang lima (*al-kulliyât al-khams*). Yaitu, perlindungan agama (*hifdh ad-dîn*), jiwa (*hifdh an-nafs*), organ reproduksi (*hifdh an-nasl*), akal (*hifdh al-'aql*) dan harta kekayaan (*hifdh al-mâl*). Perempuan yang dipaksa menikah akan sulit untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam berumah tangga, karena di dalam dirinya ada penolakan, bahkan kebencian. Artinya, agamanya tidak terlindungi dan tidak selaras dengan prinsip *hifdh ad-dîn*. Sebagaimana kekhawatiran yang terjadi pada istri Qais bin Tsabit ra (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5328).

Jiwa perempuan yang dipaksa menikah juga labil, penuh kebencian pada pasangan, keluarga, janin, bahkan pada dirinya sendiri. Ia merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, bisa menyakiti diri, bahkan mungkin sampai pada keinginan melakukan bunuh diri. Tidak sedikit juga yang benar-benar melakukan bunuh diri. Karena itu, pembiaran mereka berada pada dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan melanggar prinsip *hifdh an-nafs*, atau melindungi jiwa manusia dalam hukum Islam.

Perempuan yang dipaksa menikah, apalagi sampai hamil, melahirkan, lalu sibuk mengurus anak, pada praktiknya tidak lagi memiliki kesempatan untuk menguatkan akal pikirannya, meneruskan sekolahnya, mengasah kemampuan akalnya, sehingga ia tidak lagi bisa berkembang untuk melindungi diri dan menjawab segala tantangan kehidupan. Artinya, membiarkan perempuan mengalami dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan adalah juga melanggar prinsip *hifdh al-'aql*, atau perlindungan akal pikiran dalam hukum Islam.

Perempuan yang labil, mudah membenci diri dan yang lain, tidak mampu berpikir jernih dan logis, ketika dipaksa masuk dalam ikatan pernikahan, sangat memungkinkan dirinya tidak mampu mengakses ekonomi, mengelola hartanya dan harta keluarganya, sulit untuk bisa bekerja menghasilkan ekonomi, mengembangkan harta kekayaan, dan melindungi kepemilikan. Artinya, membiarkan perempuan dipaksa menikah yang berdampak buruk pada akal pikirannya, adalah juga bertentangan dengan prinsip *hifdh al-mâl*, atau perlindungan harta dalam hukum Islam.

Lebih buruk lagi adalah yang terkait perlindungan organ reproduksi dan keluarga (*hifdh an-nasl*). Perempuan yang tidak menghendaki perkawinan, lalu dipaksa hubungan seksual oleh suaminya, ia rentan mengalami pendarahan, iritasi pada vagina, dan ketika kemudian hamil akan mengabaikan janin dan rahimnya, tidak mempedulikan kondisi tubuhnya, bahkan bisa membenci dirinya dan janin di dalam tubuhnya, tidak merawat diri dan janinnya dengan makanan

dan gizi yang sehat, sehingga rentan menjadi generasi yang lemah yang dilarang al-Qur'an (QS. *an-Nisâ`* (4): 9). Artinya, membiarkan perempuan mengalami dampak buruk perkawinan paksa, dengan kondisi demikian, adalah juga melanggar prinsip *hifdh an-nasl*, atau perlindungan reproduksi dan keluarga dalam hukum Islam.

Dengan dasar-dasar dari al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan menjadi tanggung jawab semua orang, terutama yang memiliki kapasitas dan wewenang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Setiap orang dituntut memenuhi tanggung jawab ini (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 901, 2448, 2594, 2597, 2789 dan 5255), sesuai wewenang dan kemampuan masing-masing. Tanggung jawab ini menjadi mandata dan amanat yang harus ditunaikan, demi kemaslahatan dan keadilan (QS. *an-Nisâ`* (4): 58). Pemegang kekuasaan, atau pemerintah, dituntut lebih besar, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, untuk menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya (*tasharruf al-imâm 'ala ar-ra'iyah manûthun bi al-mashlahah*), terutama yang membutuhkan perlindungan, seperti perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan (as-Suyuthi, 1983).

Di Indonesia, perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan paksa adalah selaras dengan semangat UUD 1945, terutama Pasal 28 I Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak ini adalah tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah.

Oleh karena itu, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) mensyaratkan perkawinan dengan adanya persetujuan dari kedua mempelai. Jika terjadi perkawinan tanpa persetujuan salah satu calon mempelai, maka ia tidak sah. Negara juga baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menetapkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana yang harus dihukum, dengan melindungi hak-hak korban. Namun, upaya pemerintah ini masih perlu dukungan dari berbagai pihak agar bisa diimplementasikan secara baik dan benar, baik oleh aparat sendiri maupun masyarakat.

4. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum (*adillah*) dan analisis (*istidlâl*) sebagaimana dijelaskan di atas, Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2, menjawab pertanyaan-pertanyaan pada *tashawwur*, dengan memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

1. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua.
2. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, mental, tetapi juga sosial, ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.
3. Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan, hukumnya adalah wajib.

5. REKOMENDASI

- a. Individu:
 - 1) Menciptakan budaya saling menghargai atas pilihan sadar individu dengan tidak menormalisasikan kekerasan berupa

pemaksaan perkawinan pada perempuan, baik dalam bentuk pernyataan, sikap, maupun kebijakan.

- 2) Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
 - 3) Terutama remaja, memperkuat ketahanan diri dengan berbagai pengetahuan dan life skill, seperti kesehatan reproduksi, yang membuatnya mampu menahan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.
- b. Keluarga:
- 1) Menjadi *support system* bagi perempuan, mendukung, dan memberikan perlindungan sebagai wali yang adil.
 - 2) Tidak melakukan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan dalam keluarga.
 - 3) Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
 - 4) Memberikan pendidikan akhlak dan pengetahuan reproduksi pada seluruh anggota keluarga, agar mampu memperkuat ketahanan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.
- c. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:
- 1) Membangun pemahaman dengan tafsir alternatif sebagai rujukan untuk menghormati hak perempuan dalam memilih pasangan.
 - 2) Membangun tradisi keagamaan dan adat istiadat yang mendukung perkawinan maslahat.
 - 3) Ikut serta mencegah dan melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

- 4) Tidak menikahkan pasangan secara bawah tangan/*sirri* bagi pasangan korban pemaksaan perkawinan.
 - 5) Mengedukasi orang tua, anak, keluarga, dan masyarakat tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
 - 6) Memberi konseling spiritual kepada korban pemaksaan perkawinan.
- d. Masyarakat, Ormas, dan Lembaga di Masyarakat:
- 1) Memberikan edukasi melalui kampanye komunitas dan organisasi tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
 - 2) Memberikan perlindungan dan pendampingan korban pemaksaan perkawinan.
 - 3) Menciptakan ruang aman bagi korban pemaksaan perkawinan.
 - 4) Mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi Forum Anak dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).
 - 5) Membuat komunitas penyintas pemaksaan perkawinan untuk saling mendukung dan menguatkan.
- e. Media:
- 1) Mengedukasi melalui konten tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
 - 2) Memberikan informasi atau berita berimbang tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
 - 3) Menarasikan pemberitaan yang ramah perempuan dan anak.
 - 4) Memberikan literasi mengenai pengetahuan dan life skill yang dapat menguatkan ketahanan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.

f. Pemerintah:

- 1) Mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk pemaksaan perkawinan pada perempuan, pencegahan, dan konsekuensi hukumnya.
- 2) Menyusun peraturan turunan dari Undang Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang bertujuan untuk menjelaskan langkah pencegahan dan penanganan kasus pemaksaan perkawinan pada perempuan.
- 3) Membuat kebijakan agar aturan tentang dispensasi kawin dan *itsbât* nikah tidak disalahgunakan untuk melegitimasi pemaksaan perkawinan pada perempuan.
- 4) Menyusun rencana aksi daerah terkait pencegahan pemaksaan perkawinan pada perempuan
- 5) Membuat konten kreatif sebagai bentuk literasi digital tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan oleh dinas pemerintah terkait.
- 6) Mengadakan dan menggalang kerjasama berbagai lembaga, organisasi sosial dan keagamaan untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) yang telah dimiliki Kementerian Agama RI.

g. Aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan:

- 1) Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, baik peraturan daerah, nasional maupun aturan internasional terkait pencegahan pemaksaan perkawinan.
- 2) Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan terkait.
- 3) Mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yang berperspektif korban.

6. MARĀJI' (REFERENSI)

Al-Qur'ân al-Karîm

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. 2000. *Sunan Abî Dâwud*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.

Addurrofiq, Is. 2010. *Perkawinan Paksa dan Dampaknya*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ahmad bin Hanbal. 2000. *Musnad Ahmad*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
Al-'Asqallani, Ibn Hajar. 1986. *Fath al Bâry Syarh Shahîh al-Bukhâri*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2000. *Shahîh al-Bukhâri*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1971. *Syifâ al-Ghalîl*. Baghdad: Mathaba'ah al-Irsyad.

Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. 1998. *Al-Madkhal ilâ al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Amman: Daar 'Ammar.

Ali, Luaiy. 2019. "Ta'ârraf 'alâ Ra'yi Lajnat al-Fatwâ fî Hukm Ijbâr al-Fatât 'alîa az-Zawâj". Dalam *al-Yaum as-Sâbi'*. Dipublikasi tanggal 29 September 2019 dan didownload 20 Oktober 2020 dari: <https://www.youm7.com/story/2019/9/29/4436244/-تعرف-على-رأى-لجنة-الفتوى-في-حكم-إجبار-الفتاة-على>

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman ibn Muhammad 'Awadh. 2003. *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

An-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib Al-Khurasany. 2000. *Sunan an-Nasâ'i*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.

_____. 2001. *As-Sunan al-Kubrâ*. Ed.: Hasan Abd al-Mun'im Syalabi. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.

as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin. 1983. *al-Asybah wa an-Nadhâ'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Asy-Syarbashi, Ahmad. 2008. *Yas'alûnaka fi ad-Dîn wa al-Hayât*. Beirut: Daar Al-Jil.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. 2012. *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*. Qatar: Qatar Foundation.

- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1983. *Al-Asybah wa an-Nadhâ`ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- At-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad. 1994. *Al-Mu`jam al-Kabîr*. Hamdi as-Salafi (ed.). Kairo: Maktabah Dar Ibn Taymiyah.
- At-Turmudzi, Muhammad bin Isa. 2000. *Sunan at-Turmudzî*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar El-Fikr.
- _____. 2013. *Mausû`ah al-Fiqh al-Islâmiy wa al-Qadlâyâ al-Mu`âshirah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaily, Muhammad Musthafa. 2006. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah wa Tathbîqatuhâ fî al-Madzâhib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ba 'Alawi, Abd ar-Rahman bin Muhammad. tth. *Bughyat al-Mustarsyidîn fî Talkhîsh Fatâwâ Ba'dh al-Aimmah min al-'Ulamâ` al-Muta'akhhirîn*. ttp: Dar al-Fikr.
- Baltaji, Muhammad. 2000. *Makânah al-Mar'ah fî al-Qur'ân al-Karîm wa as-Sunnah ash-Shahîhah*. Kairo: Dar As-Salam.
- Ban'al, Imad. 2021. "Al-Ikrâh 'alâ az-Zawâj fî at-Tasyrî' al-Maghribî". Dalam *Jurnal: Al-Majallah al-Iliktruniyah li al-Abhâts al-Qanûniyah*, Vol. VII 2021, ISSN: 7476-2605.
- Darajah, Aliyatut. 2022. "Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Eksploitasi dan Perekrutan Kelompok Teroris", Halaqah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Surabaya, 15 Juni 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. Diakses pada link: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Kawin%20paksa%22>.
- Doko, Elanda Welhelmina; I Made Suwetra dan Diah Gayatri Sudibya. 2021. "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur", dalam: *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 3, 2021. Denpasar-Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/01/15/196/2004891/marak-terjadi-dampak-pernikahan-paksa-bisa-bikin-bunuh-diri>. <https://mubadalah.id/menyoal-nikah-suku-sasak-i-mencuri-sepupu-jalur-ayah/> diakses pada 15 September 2022

- [https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-Ibn 'Abidin. 1992. *Ad-Durr al-Mukhtâr wa wa Hâsyiyatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.](https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-Ibn%20Abidin.1992.Ad-Durr%20al-Mukhtâr%20wa%20wa%20Hâsyiyatuh)
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi 'al-'Âlamîn*, Juz 4 (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah).
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini. 2000. *Sunan Ibn Mâjah*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.
- Imawati, Sry. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa (Stadi Kasus Pernikahan Pattongko siri' Tahun 2013- 2015)*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Isma, Fairuzy, dan M. Afdhal 2020. "Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2017-2018 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1b)". dalam: *Jurnal Buana*, VOL- 4 NO- 2 2020.
- Ja'far, Kumedi; Gandhi Liyorba Indra, Linda Firdawaty, dan Rohmadi Rohmadi, "Turun Ranjang Marriage in Interdisciplinary Perspective: A Study on the Community of West Java and Lampung, Madania". dalam: *Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 24, No.2, 2020.
- Juhariyanto, Muhammad. 2022. *Perjodohan oleh Pengasuh Pesantren Sayid Muhammad Alawi al Maliki dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*. Tesis tidak diterbitkan. Jember: UIN KHAS.
- Jum'ah, Ali Muhammad Abdul Wahhab. 2009. *Al-Bayân li Mâ Yusyghil al-Adzhan*. Kairo: Al-Muqaththam li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Mahfudin, Agus dan Siti Musyarrofah. 2019. "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, No.1, 2019.
- Malik bin Anas. 1994. *Al-Mudawwanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. _____ . 2000. *al-Muwaththa'*. 2000. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Muhammad, KH. Husein. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.

- Muslim bin al-Hajjaj. 2000. *Shahîh Muslim*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Muzayyanah, Iklilah. 2007. *Kuasa Konsep Ijbar Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman Kawin Paksa di Keluarga Ndalem Pesantren Jawa Timur*. Thesis Studi Kajian Wanita. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Nakhei, Imam. 2022. *Materi Kawin Paksa pada Halaqah Metodologi Fatwa KUPI*, (Surabaya: Halaqah Metodologi Fatwa KUPI, diselenggarakan Rahima.
- Oktora, Nancy Dela. 2017. “Tradisi Sirit Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Dalam: *Istinbath Jurnal Hukum*. Metro Lampung: IAIN Metro.
- Santoso, Muhammad Fajar. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyikok Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan.
- Sapitri, Ita. 2021. *Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak Ijbār Orang Tua Persfektif Hukum Islam (Studi Dusun Atakka Kec. Palakka*. Skripsi tidak diterbitkan. Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone.
- ‘Ubaid, Dalal Kadzim. 2011. *Mafhûm Hurriyati al-Mar’ah fî Dlau’i at-Tarbawiy al-Islâmi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022, Diundangkan dan berlaku pada 9 Mei 2022, LN.2022/No.120, TLN No.6792, jdih.setneg.go.id
- Wawancara dengan Nurlia, Makassar 16 September 2022.
- Wawancara dengan Nurul Mahmudah, Jepara, 26 November 2022.
- Wawancara dengan Ruqaiyyah, Surabaya, 15 Juni 2022.
- Wawancara dengan Ahmad Dirgahayu Hidayat, salah seorang keluarga korban. Makassar 16 September 2022.
- Wizârah al-Awqâf wa asy-Syu’ûn al-Islâmiyah. 1986. *Al-Mawsû’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Wizârah al-Awqâf wa asy-Syu’ûn al-Islâmiyah.

7. MULHAQÂT (LAMPIRAN)

- a. (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -) : يَجُوزُ أَمْرُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ حَظًّا لَهَا أَوْ غَيْرَ نَقِصٍ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ نَقْصًا لَهَا أَوْ صَرًّا عَلَيْهَا كَمَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَبَيْعُهُ عَلَيْهَا بِلَا صَرِّ عَلَيْهَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ مَا لَا يَتَغَابَنُ أَهْلُ الْبَصْرِ بِهِ. (الأم للشافعي، ج ٥ ص ٢٠).
- b. إن الذي يبدو لنا غاية في الوضوح من مجموع النصوص الصحيحة أنه لا شيء في الإسلام يسمى إجبار العاقلة البالغة الرشيدة بكرة كانت أم ثيبا على الزواج من رجل لا تريده، كائنا من كان هذا الرجل ولو كان بكافة المقاييس المعروفة أعظم الرجل في العالم فإن عقد الولي زواجها بإرادته وحده (دون رضاها) فالزوج باطل مردود. (مكانة المرأة في القرآن الكريم للبلتاجي).
- c. الْإِكْرَاهُ هُوَ الْإِزَامُ الْغَيْرُ بِمَا لَا يُرِيدُهُ (فتح الباري لابن حجر (٣١١/١٢)).
- d. الإكراه: هو حمل الغير على ما يكره بالقوة والتهديد (موسوعة الفقه الإسلامي للزحيلي، ج ٥، ص ٢٣٣).
- e. الإكراه في اللغة: حمل الانسان على أمر لا يريده طبعاً أو شرعاً حمل الغير على ما يكره بالوعيد (فقه السنة لسيد سابق).
- f. وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلٍ مَا أَمَرَ بِهِ. (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني، ج ١٠، ص ٩٣).
- g. [كِتَابُ الْإِكْرَاهِ] [مَسْأَلَةُ الْإِكْرَاهِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ]. مَسْأَلَةٌ: الْإِكْرَاهُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: إِكْرَاهٌ عَلَى كَلَامٍ، وَإِكْرَاهٌ عَلَى فِعْلٍ - : فَالْإِكْرَاهُ عَلَى الْكَلَامِ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَهُ الْمُكْرَهُ، كَالْكَفْرِ، وَالْقَذْفِ، وَالْإِفْرَارِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْإِنْكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْبَيْعِ، وَالْإِبْتِياعِ، وَالنَّدْرِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْعِتْقِ، وَالْهَيْبَةِ، وَإِكْرَاهُ الدِّيْنِ الْكِتَابِيِّ عَلَى الْإِيمَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ مَا أُكْرَهُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ حَاكٍ لِلْفِطْرِ الَّذِي أَمَرَ أَنْ يَقُولَهُ، وَلَا شَيْءَ

عَلَى الْحَاكِي بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَقَدْ تَنَاقَضَ قَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مِثْلُ مَا نَوَى» فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَكْرَهَ عَلَى قَوْلٍ وَلَمْ يَنْوِهِ مُحْتَارًا لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ. وَالْإِكْرَاهُ عَلَى الْفِعْلِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ - : أَحَدُهُمَا - كُلُّ مَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَهَذَا يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ ضَرْوَرَةٌ، فَمَنْ أَكْرَهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ آتَى مُبَاحًا لَهُ إِثْبَانُهُ. وَالثَّانِي - مَا لَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، كَالْقَتْلِ، وَالْجِرَاحِ، وَالضَّرْبِ، وَإِفْسَادِ الْمَالِ، فَهَذَا لَا يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ، فَمَنْ أَكْرَهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْقَوْدُ وَالضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ آتَى مُحَرَّمًا عَلَيْهِ إِثْبَانُهُ. وَالْإِكْرَاهُ: هُوَ كُلُّ مَا سَيَّ فِي اللُّغَةِ إِكْرَاهًا، وَعَرَفَ بِالْحِسِّ أَنَّهُ إِكْرَاهٌ كَالْوَعِيدِ بِالْقَتْلِ مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ مِنْهُ إِنْقَادًا مَا تَوَعَّدَ بِهِ، وَالْوَعِيدُ بِالضَّرْبِ كَذَلِكَ أَوْ الْوَعِيدُ بِالسَّجْنِ كَذَلِكَ، أَوْ الْوَعِيدُ بِإِفْسَادِ الْمَالِ كَذَلِكَ. (المحلى بالآثار لابن حزم، ج ٧، ص ٢٠٣).

h. [القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]. هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال "منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم". قلت: وأصل ذلك: ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استعنيت استعفتت" ومنها: ما ذكره الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إمامًا للصلاة فاسقًا، وإن صححنا الصلاة خلفه؛ لأنها مكروهة. وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه. (الاشباه والنظائر، السيوطي، ص ١٢١).

i. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى القول إن الإكراه على النكاح يؤدي لفساد العقد، والعقد غير لازم بعد زوال الإكراه ولا تترتب عليه آثار شرعية، واستدلوا لذلك بما يلي: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رد نكاح بكر وثيب، أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، ووجه الدلالة في الحديث الشريف أن منطوقه يدل على فساد عقد النكاح في حالة الإكراه، سواء أكانت الزوجة بكراً أم ثيباً، فالإكراه يؤدي إلى فساد العقد، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاح هاتين البنتين؛ لأن أباهما أنكحهما وهما كارهتان. (أثر الإكراه في عقد النكاح دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة، أسامة ذيب سعيد مسعود).

j. (مسألة: ش): زوج المجرم موليته إجباراً من فاسق بترك الصلاة أو الزكاة لم يصح على الأظهر لعدم الغبطة، ويعزر بتزويجها غير كفاء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليداً صحيحاً، بل لو خطبها كفؤان وأحدهما أكفاً لزم الولي تزويجها به، وهذا كما لو زوج بعض الأولياء المستوين بغير رضا الباقين، والثاني يصح لها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية، ولا يجوز الإفتاء به إلا لمن له أهلية الترخيع والترجيح لا للعلماء الوقت اهـ. وعبارة (ك) العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه، كما لو قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض، وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة منه، بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضاً، فحينئذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه صحيح فليس بفاسق، فيكافيء الصغيرة من هذه الحثيثة ومن لا فلا، على أن للشافعي قولاً وهو مقابل الأظهر بصحة النكاح من غير كفاء، لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة وبلوغ غيرها، وقيل لا تتخير. (بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، عبد الرحمن باعلوي، ص: ٤٣٧).

k. الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه: هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين، فإن أكره أحدهما على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد، كان العقد فاسداً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١). وأخرج النسائي عن عائشة: «أن فتاة - هي الخنساء ابنة خدام الأنصارية - دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته (٢)، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء» (٣) والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج. فدل الحديثان على أن الرضا شرط لصحة الزواج، والإكراه يعدم الرضا، فلا يصح معه الزواج. وهذا هو الراجح؛ لأن التراضي أصل في العقود، والعقد للزوجين، فاعتبر تراضيهما به كالبيع. (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج ٩، ص ٦٥٦٧).

l. المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه: شروط النكاح: يشترط في النكاح الآتي: تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعَيَّنُها كقوله: "زوجتك بنتي" إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: "زوجتها ابنتك" إن كان له عدة أبناء. بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى. (الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج ١، ص ٢٩٥).

m. واتفق الثلاثة على عدم انعقاده بالإكراه، مثلاً إذا أكره شخص آخر على أن يقول قبلت زواج فلانة لنفسه بوسائل الإكراه المعروفة شرعاً فإنه لا ينعقد. وخالف الحنفية فإنهم قالوا: إن الإكراه بهذه الحالة ينعقد به النكاح، على أن الحنفية قالوا: إذا أكرهته الزوجة على التزويج بها لم يكن لها حق في المهر قبل الدخول ولها مهر المثل بالوطء ولا يخفى أن الإكراه بهذا المعنى

غير إكراه الولي المجبر الآتي بيانه عند الثلاثة. (الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، ج ٤، ص ٢٧).

n. ويرى جمهور الأئمة غير الحنفية أن الإكراه يؤثر في هذه التصرفات، فيفسدها، فلا يقع طلاق المكره مثلاً، لا يثبت عقد النكاح بالإكراه ونحوهما. وهذا هو الأرجح. واستدلوا بأن الله تعالى لما لم يرتب على التلفظ بالكفر حالة الإكراه أثراً في قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: ١٠٦/ ١٦] فلا يترتب على أي تصرف قولي مع الإكراه أي أثر. وقد ثبت في السنة أن خنساء بنت خزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها (٢)، ويؤيدها حادثة أخرى وهي أن فتاة زوجها أبوها من ابن أخيه وهي كارهة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها (٣). أخرجه النسائي وأحمد عن عائشة بلفظ: «إن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته (أي دناءته) وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يارسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء، أن ليس للآباء من الأمر شيء» قال البيهقي: هذا مرسل. ويؤيده خبر آخر في موضوعه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه مرسلًا عن ابن عباس. (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج ٦، ص ٤٤٥٢).

o. ولاية التعريف: - الولاية بالكسر في اللغة من الولي، وهو القرب. يقال: وليه ولياً، أي دنا منه. وأوليته إياه: أدنيتته منه. وولي الأمر: إذا قام به، وتولى الأمر؛ أي تقلده، وتولى فلاناً: اتخذها ولياً. والولي - فعيل بمعنى فاعل - من وليه: إذا قام به. ومنه قوله تعالى {اللهم ولي الذين آمنوا} وبمعنى مفعول في حق المطيع. ومنه قيل: المؤمن ولي الله. والمصدر الولاية. وكذلك

تأتي بمعنى السلطنة، ومنه قيل: العلم من أشرف الولايات، يأتي إليه الوری
ولا يأتي، أما الولاية - بالفتح - فتعني النصره والمحبة. (موسوعة الفقهية
الكويتية، ج ٤٥، ص ١٣٥).